

**DCS ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS PEMILU TAHUN 2019
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 61/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PS/REG/BWSL.KAB.BANYUMAS.14.08/VIII/2018, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas atas nama Anies Naila Mu'afiyah, A.Md.Kom

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 61/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/3302/Kpu-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : 1. Menetapkan Perubahan atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Banyumas 4 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2018
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.